

Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan

Anton Cahyono^{1*}, Indra Fredika Kusuma², Haryo Hendro Kusumo³

¹ Universitas Airlangga, Indonesia, Email: anton.cahyono-2023@fh.unair.ac.id

² Universitas Airlangga, Indonesia, Email: In.fredika.kusuma-2023@fh.unair.ac.id

³ Universitas Airlangga, Indonesia, Email: haryohendro11@gmail.com

Articcle Information

Article History:

Received : 09-09-2024

Revised : 08-11-2024

Accepted : 02-12-2024

Published : 02-12-2024

Keyword:

Partnership;
Online drivers;
Distributive justice.

Abstract

This study aims to find the best way out to realize legal protection for Online Drivers. This study uses a normative legal research type.(legal research, rechtsonderzoek), by emphasizing the implementation of law and conceptual approaches, especially related to partnership agreements. This study is not intended to verify the hypothesis testing. Thus, legal research is not known for hypotheses, and also does not recognize the term data. In legal research, the term legal material is used. The results of this study indicate that there are fundamental differences between partnership agreements and work agreements. Moreover, The partnership relationship between online drivers and application service providers is basically unique, considering that the legal and formal positions of the parties are equal (see Article 36).Law Number 20 of 2008).However, socially and economically online drivers are in a weak position. Therefore, the government as the sovereign should provide legal protection for online drivers in the form of laws and public policies. Legal protection for online drivers is basically intended to protect their rights. This is in line with John Rawls' principle of distributive justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap Driver Online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (legal research, rechtsonderzoek), dengan menitikberatkan pada implementasi hukum dan pendekatan konseptual, khususnya berkaitan dengan perjanjian kemitraan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis. Dengan demikian penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula tidak mengenal istilah data. Adapun dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja. Lebih dari itu, hubungan kemitraan antara driver online dan penyedia layanan aplikasi pada dasarnya bersifat unik, mengingat secara legal formal kedudukan para pihak adalah setara (lihat Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2008). Akan tetapi, secara sosial dan ekonomi driver online berada pada kedudukan yang lemah. Oleh karena itu, Pemerintah selaku pemegang keadilan seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi driver online dalam bentuk peraturan perundangan dan kebijakan publik. Perlindungan hukum bagi driver online pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan distributif John Rawls.

PENDAHULUAN

Manusia menurut **Aristoteles**, adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yang mana dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat lepas dari berinteraksi dengan orang lain.¹ Salah satu bentuk interaksi yang dilakukan manusia adalah bekerja. Makna bekerja menurut **Westwood**, adalah sebuah kewajiban moral yang kuat pada tiap individu agar dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga.² Sedangkan makna bekerja dari segi kemasyarakatan, adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.³ Menurut **Lanny Ramli**, makna pekerjaan terdapat setidaknya dua macam, yakni bekerja untuk kepentingan pribadi dan bekerja dengan dasar adanya hubungan kerja.⁴

Bekerja merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sesuai dengan ketentuan *United Nation Universe Declaration of Human Right* Tahun 1948 article 23 yang secara umum menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) 1996. Jaminan mengenai hak-hak dasar tersebut diberikan oleh PBB, bersifat universal dan internasional. Dalam ketentuan hukum nasional, hak untuk bekerja dijamin dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Konteks bekerja sebagai hak dasar bagi warga negara Indonesia tentunya perlu jaminan negara.

Pada mulanya pekerjaan dengan hubungan kerja diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), namun dalam perkembangannya diatur secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara, 2012, h. 44.

²Petter Westwood, *What Teacher Need To Know About Teaching Methods*, Australia, Ligare, 2008.

³Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

⁴ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya, Airlangga University Press, 2008, h. 1

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Hadirnya UU Cipta Kerja dan beberapa peraturan yang menjadi turunannya, kontrol yang kuat dan intervensi negara dalam aspek ketenagakerjaan mulai berkurang. Menurut **Ari Hermawan**, negara lebih dalam posisi memastikan bahwa hubungan kerja sesuai peraturan yang berlaku, sementara sebagian mekanisme hubungan mulai berbasis pasar, menyerahkan pada para pihak dalam relasi tersebut.⁵

Regulasi yang hadir lebih ditujukan untuk penyerapan tenaga kerja, tentu regulasi tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan *skill* sesuai dengan tuntutan perubahan zaman agar dapat bersaing dan tetap eksis. Salah satu fenomena ketenagakerjaan yang saat ini muncul adalah apa yang disebut dengan ekonomi *gig*. Istilah ekonomi *gig* seringkali salah dipahami sebagai bentuk ekonomi yang berjalan karena ada input teknologi digital, karena sebetulnya ekonomi *gig* sudah ada sebelum ada teknologi digital, walaupun memang menjadi berkembang pesat karena keberadaan *platform* berbasis massa.⁶ Padahal secara substantif, konsep pekerja *gig* mengacu pada mereka yang bekerja dengan sistem kerja per potong, yang biasanya bekerja berdasarkan proyek dalam waktu dan ruang kerja yang fleksibel.⁷

Model bisnis dalam ekonomi *gig*, khususnya hubungan kemitraan antara penyedia layanan dengan driver online terbentuk oleh setidaknya tiga faktor, yaitu infrastruktur teknologi (misalnya digitalisasi, platform), faktor sosial (perilaku dan prefensi konsumen), serta dukungan faktor ekonomi politik.⁸ Bentuk kerja dalam ekonomi ini seringkali ditandai dengan kontrak kerja pendek, ketidakpastian jenis pekerjaan yang ditawarkan, kasual, jam kerja fleksibel, dan berbasis pada kerja-kerja kecil. Beberapa contoh pekerjaan yang bersifat *gig*, misalnya pengemudi online atau yang lebih dikenal dengan ojek online.

Pengemudi online (*driver online*) adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan

⁵ Ari Hernawan, *Dasar-Dasar & Perkembangan Hubungan Kerja di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis*, Yogyakarta, UII Press, 2023, h. 154

⁶ Ari Hernawan, *Ibid*

⁷ J. Shorthose dan G. Strange, 2004, The New Cultural Economy, The Artis and Social Configuration of Autonomy, Capital and Class, Vol. 28 (3), h. 43-59.

⁸ J. Woodcock, The Gig Economy: A Critical Introduction, Polity Press, 2020.

konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri. Dalam jasa transportasi berbasis online, driver merupakan pengemudi kendaraan bermotor yang didesain sedemikian rupa dengan sistem *gamification work* oleh penyedia layanan aplikasi.⁹ Selain itu, penyedia layanan aplikasi menerapkan *algoritokrasi* atau *control* terhadap kerja driver online dengan algoritma yang membuat kondisi kerja menjadi tidak fleksibel dan memaksa menjadi rajin bekerja, apabila ingin lebih banyak pendapatan.

Menurut **Zichermann**, sistem kerja *gamification* menggunakan misi, target harian, bonus, rating, dan kinerja merupakan sistem kerja seperti layaknya bermain game, yaitu penggunaan cara berpikir game dan mekanik game untuk memperkuat hubungan dengan pengguna dan menyelesaikan masalah.¹⁰ Pendek kata, driver online seakan diposisikan sebagai mitra kerja (kedudukan yang seimbang), meski sebenarnya dibatasi oleh penyedia layanan dengan sistem aplikasi dan peraturan (*rule of the game*) yang mengikat.

Perikatan antara driver online dengan penyedia aplikasi lahir karena adanya perjanjian kemitraan, bukan karena adanya perjanjian kerja. Oleh karenanya, hubungan keduanya tidak tunduk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan. Perjanjian kemitraan tunduk pada syarat sahnya perjanjian dan asas-asas perjanjian yang terdapat dalam Buku III BW dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja. Menurut **Asri Wijayanti**, hakikat kemitraan adalah hubungan saling menguntungkan. Hal demikian, tentunya berbeda dengan hubungan kerja yang bersifat subordinasi, serta terdapat unsur pekerjaan, perintah dan upah.

Pengertian kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 20 Tahun 2008, adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan

⁹ Cunningham, Zichermann. (2011). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media Technology and Business Training. <https://www.oreilly.com/>.

¹⁰ Cunningham, Zichermann. 2011. *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media Technology and Business Training. <https://www.oreilly.com/>.

menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar". Lebih lanjut, hubungan kemitraan antara driver online dan penyedia layanan aplikasi pada dasarnya bersifat unik, mengingat secara legal formal kedudukan para pihak adalah setara (lihat Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2008). Akan tetapi, secara sosial dan ekonomi driver online berada pada kedudukan yang lemah.

Ketidaksetaraan secara ekonomi antara driver online dan penyedia layanan aplikasi, dapat mengakibatkan suatu perjanjian kemitraan yang semu dan terasa berat sebelah. Menurut **Hadi Subhan**, dalam perjanjian kemitraan tidak terdapat hubungan kerja,¹¹ sehingga tidak ada kewajiban bagi penyedia layanan untuk memberikan hak-hak normatif yang dijamin oleh UU Ketenagakerjaan kepada driver online sebagai mitra kerja. Oleh karena itu, Pemerintah selaku pemegang kedaulatan seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi driver online dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai hubungan kemitraan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, bertujuan pula untuk menemukan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam memberikan perlindungan terhadap hubungan kemitraan, sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi driver online sebagaimana arah pembangunan hukum ketenagakerjaan. Dengan latar belakang yang ada makan dalam tulisan ini akan dibahas berkaitan tentang hubungan kemitraan dalam peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum bagi driver online dengan status hubungan kemitraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum atau sebagian orang menyebut dengan istilah penelitian hukum normatif. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, penelitian hukum (*legal research, rechtsonderzoek*) merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sedangkan menurut

¹¹ <https://spn.or.id/operator-aplikasi-transportasi-online-dihimbau-berikan-insentif-pengganti-thr-kepada-ojol/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

Moris Cohen dan **Jan Gijssels**, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.¹²

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan teori. Sedangkan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi dengan isu hukum yang sedang dibahas, misalnya UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan UU UMKM. Lebih lanjut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis. Dengan demikian penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula tidak mengenal istilah data. Adapun dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum atau *source of law*.

PEMBAHASAN

A. Status Hubungan Kemitraan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapat bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan hukum yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum.¹³ Dalam khazanah hukum perdata, hubungan hukum dapat dikenal dengan istilah perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Menurut **C. Asser** ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang terdapat hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan.¹⁴ Dengan demikian, konsekuensi dari adanya hubungan hukum adalah menimbulkan akibat hukum (saling berprestasi).

Hubungan hukum antara penyedia layanan dengan driver online bersumber dari perjanjian kemitraan. Menurut **Agus Yudha Hernoko**, perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya atau

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, 2017, h. 133

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pernadamedia, 2008, h. 216

¹⁴ Perjanjian Hukum Perdata Belanda, Jakarta, Dian Rakyat, 1991, h. 5.

saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Perjanjian kemitraan merupakan salah satu jenis perjanjian komersil yang tunduk pada ketentuan BW dan aturan hukum lainnya yang bersifat *lex specialis* dari BW, misalnya UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, hubungan kemitraan berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2008, dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Adapun berkaitan dengan kemitraan antara driver online dan penyedia layanan aplikasi dilaksanakan dengan pola kemitraan lain-lain. Perjanjian kemitraan pada dasarnya merupakan bagian penting dari hubungan bisnis antara antara penyedia layanan dengan driver online. Oleh karenanya, merancang suatu perjanjian kemitraan pada hakikatnya menuangkan proses bisnis kedalam format hukum, sehingga diperlukan sinergis-korelatif diantara para pihak.¹⁶ Namun demikian, menurut **Arif Novianto**, ditemukan distribusi ekonomi dan relasi kerja yang berjalan timpang, yang disebabkan oleh dominasi kekuatan *platform* yang membuat kebijakan secara sepahak dan tidak ada mekanisme demokrasi, khususnya dalam konteks pembagian pendapatan dan proses kerja secara adil.¹⁷

Senada dengan **Arif Novianto**, menurut **Ari Hermawan**, filosofi ekonomi berbagi dalam ekonomi *gig* tidak terjadi pada hubungan antara penyedia layanan dengan driver online, sehingga hanya menjadi mitos.¹⁸ Klasifikasi hubungan kemitraan untuk mendefinisikan hubungan hukum antara penyedia layanan dengan driver online tidak tepat, karena tidak menerapkan prinsip-prinsip kemitraan dan adanya penguasaan keputusan pada penyedia layanan yang menyebabkan pengemudi ojol dipaksa bekerja dibawah kendali dengan konsekuensi sepi order hingga diputus mitra atas pelanggarannya.¹⁹

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2010, h. 18

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, h. 133

¹⁷ Arif Novianto, Anindya Dessi Wulansari dan Ari Hermawan, *Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol*, The Conversation, 2021.

¹⁸ Yeremias T. Keban, dkk, Dibawah Kendali Aplikasi: Dampak Ekonomi Gig Terhadap Kondisi Pekerja Gig di Indonesia, Hasil Penelitian, IGPA, MAP Fisipol, UGM, 2020.

¹⁹ Ari Hermawan, h. 174

Berbeda halnya dengan perjanjian kerja, yang mana dalam perjanjian kerja terdapat peran pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja untuk melaksanakan pengawasan dan pembuat kebijakan, sehingga pekerja memiliki posisi tawar untuk bernegosiasi untuk menentukan isi dari perjanjian kerja. Perbedaan yang mendasar antara perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja, adalah terletak pada ada atau tidaknya hubungan kerja. Pengertian hubungan kerja menurut UU Ketenagakerjaan, adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur esensialia hubungan kerja.

Menurut **Si Hajati Hoesin**, dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja terdapat 3 (tiga) unsur penting, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Adanya pekerjaan (*arbeid*);
- b. Adanya perintah (*gezag verhouding*);
- c. Adanya upah tertentu (*loon*).

Dari pengertian tersebut, untuk membedakan hubungan kerja dengan hubungan kemitraan dapat diketahui melalui unsur esensialianya. Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam hubungan kerja. Unsur esensialia hubungan kerja bersifat kumulatif, artinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Lebih lanjut, driver online adalah pihak yang melakukan kerjasama kemitraan dan bukan sebagai pekerja dari penyedia aplikasi, sehingga hubungan yang terjalin antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Merujuk pada konsep hubungan kerja, hubungan hukum antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dipersyaratkan hubungan kerja, misalnya pekerjaan, upah, dan perintah. Pihak perusahaan penyedia aplikasi tidak memberikan upah, baik upah satuan waktu dan/atau satuan hasil kepada driver online.

Penyedia aplikasi hanya selaku pihak penghubung antara pengguna aplikasi dengan driver online, sehingga tidak dapat ditentukannya upah yang dapat dipersesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengupahan. Selain itu, driver online tidak terikat dalam waktu kerja, mereka bebas untuk melakukan

²⁰ Aloysius Uwiyono, dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, DRC Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 6.

pengaktifan aplikasi tanpa adanya tuntutan yang mewajibkan dari pihak penyedia aplikasi. Hal tersebut, berbeda dengan waktu kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yakni selama 8 (delapan) jam. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak nampak adanya hubungan kerja yang terjalin antara driver online dengan penyedia aplikasi, sehingga hubungan hukum mereka adalah kemitraan (tunduk pada ketentuan *BW*, Asas *Pacta Sunt Servanda* serta Kebebasan Berkontrak). Dengan demikian, perjanjian kemitraan tidak sama dengan perjanjian kerja yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Dengan Status Hubungan Kemitraan

Perlindungan hukum menurut **Philipus Hadjon**, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²¹

Perlindungan hulum dimaksudkan bagi pekerja yang secara universal adalah lembah dibandingkan dengan pengusaha. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan politik yang melekat pada pekerja dan pengusaha.²² Bentuk perlindungan dapat berupa perlindungan yang bersifat ekonomis dan perlindungan jasmaniah. Perlindungan hukum dalam hubungan kerja diatur dalam UU Ketenagakerjan, yang meliputi perlindungan pekerja/buruh meliputi perlindungan terkait antara lain: hak berunding dengan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus (bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas), hingga perlindungan upah serta kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum dalam negara hukum Pancasila*, Makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum Dalam rangka Dies Natalis XL/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994.

²² Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 2003, h. 8.

Sedangkan dalam hubungan kemitraan, perlindungan para pihak hanya terletak dalam ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kemitraan yang disepakati (asas *pacta sunt servanda*).

Merancang suatu perjanjian kemitraan pada hakikatnya menuangkan proses bisnis kedalam format hukum, sehingga diperlukan sinergis-korelatif diantara para pihak.²³ Namun demikian, dalam praktiknya hubungan kemitraan, khususnya antara driver online dengan penyedia layanan sering kali diibaratkan dengan pertarungan antara David vs Goliath, dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang memiliki *bargaining position* kuat (Goliath-penyedia layanan) dengan pihak yang lemah (David-driver online). Dengan demikian dalam penyusunan perjanjian kemitraan, pihak yang lemah hanya sekedar menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa (*taken for granted*). Oleh karena itu, Pemerintah selaku pemegang kedaulatan seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi driver online dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Tidak jelasnya pengaturan dan kelembagaan yang bertanggung jawab atas hubungan hukum antara menjadikan *driver online* relatif jauh dari perlindungan hukum. Apabila berkaca dari Negara Inggris, kedudukan driver online diakui sebagai pekerja, sebagaimana putusan Supreme Court UK dalam kasus (2018) EWCA Civ 2748, yang memutuskan bahwa para pengemudi Uber diakui sebagai pekerja menurut UndangUndang ketenagakerjaan Inggris. Dengan status pekerja tersebut, para pengemudi Uber di Inggris kini memiliki hak-hak yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti upah minimum, cuti tahunan berbayar, dan hak untuk bergabung dengan serikat pekerja.²⁴

Perlindungan hukum bagi driver online pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan distributif **John Rawls**, yakni ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan memberikan keuntungan bagi orang-orang yang kurang beruntung.²⁵ Bentuk Perlindungan hukum terhadap *driver online*, setidaknya dapat

²³ Agus Yudha, *Op.Cit*, h. 133

²⁴ Qolbi Hanif Fadhlulloh, Aidul Fitriciada Azhari, Rizka, *Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy Di Indonesia, Belanda, dan Inggris*, Jurnal Fundamental Vol. 12 No. 2. Juli-Desember 2023, h. 312.

²⁵ Agus Yudha, *Op.Cit*, h. 52

memperhatikan model perlindungan yang terdapat pada Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Selain itu, Pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai hubungan kemitraan dapat dilihat lebih rinci dan detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP Nomor 7 Tahun 2021). Dalam peraturan pelaksana tersebut, kemitraan disebut sebagai suatu perjanjian dimana para pihak berkedudukan secara setara, disebutkan beberapa pola kemitraan, serta bagaimana ketentuan dalam pembuatan dan isi dari suatu perjanjian kemitraan. Selain itu, pemerintah tidak hanya mendorong kemitraan dalam UMKM melalui insentif, namun juga mendudukan pihaknya sebagai pengawas, pelindung, dan penegak hukum agar kemitraan berjalan saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang benar.

Pemerintah begitu memperhatikan kemitraan dalam dunia UMKM dari insentif dan kemudahan di awal, pada saat berjalan, hingga layanan pendampingan hukum dan pengawasan ketika permasalahan yang timbul dalam kemitraan. Isi dari PP Nomor 7 Tahun 2021 yang begitu komprehensif dalam mengatur hubungan kemitraan mencerminkan bahwa pemerintah sadar bahwa hubungan kemitraan membutuhkan suatu kepastian hukum yang tidak hanya mendorong kemitraan, namun juga melindungi para pihak yang bermitra, tidak sebatas hanya menyerukan kemitraan tanpa adanya pengaturan-pengaturan yang jelas sebagai dasarnya.

Model perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021, setidaknya dapat dijadikan sebuah ide mengenai bagaimana sebuah perjanjian kemitraan antara driver online dan penyedia layanan aplikasi, dapat memberikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi driver online. Selain itu, salah satu regulasi yang turut mencoba memberikan perlindungan hukum dalam

kemitraan, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (selanjutnya disebut PERMENHUB Nomor 12 Tahun 2019) jo. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi (selanjutnya disebut KEPMHENHUB No. KP 667 Tahun 2022).

Perlindungan terhadap pengemudi sepeda motor sebagai mitra dijamin oleh Pasal 16 ayat (3) PERMENHUB Nomor 12 Tahun 2019 antara lain: (1) layanan pengaduan dan penyelesaian masalah, (2) pendaftaran secara tatap muka (*face to face*), (3) kriteria penghentian sementara (*suspend*) dan putus mitra, (4) pemberitahuan atau peringatan mengenai tindakan suspend dan putus mitra, (5) klarifikasi, (6) hak sanggah, (7) pengaktifan kembali pengemudi yang di-suspend setelah proses klarifikasi dan dinyatakan bisa kembali beroperasi, (8) santunan kecelakaan, dan (9) kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.

Lebih lanjut, KEPMHENHUB No. KP 667 Tahun 2022 sebagai aturan turunan dari PERMENHUB Nomor 12 Tahun 2019, memberikan pengaturan bahwa Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5% (lima persen) berupa: a. asuransi keselamatan tambahan; b. penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi; c. dukungan pusat informasi; d. bantuan biaya operasional; dan/atau e. bantuan lainnya.

Dengan lahirnya PERMENHUB Nomor 12 Tahun 2019 jo. KEPMHENHUB No. KP 667 Tahun 2022, dapat dipahami bahwa pemerintah turut merasa adanya kebutuhan untuk mengatur perlindungan hukum terhadap driver sebagaimana layaknya seorang pekerja dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu berdasarkan teori keadilan Rawls di atas, jelas bahwa terdapat urgensi reformasi peraturan dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan penegakan hukum yang pasti, terutama untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pekerja.

Adapun menurut hemat penulis bentuk perlindungan pemerintah yang dapat diberikan driver online adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan (vide UU Nomor 20 Tahun 2008);
- b. Pemerintah harus mendudukan pihaknya sebagai pengawas, pelindung, dan penegak hukum agar kemitraan berjalan saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang benar (vide PP Nomor 7 Tahun 2021);
- c. Pemerintah dan penyedia layanan aplikasi harus menjamin santunan kecelakaan, dan kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan (vide PERMENHUB Nomor 12 Tahun 2019);
- d. Pemerintah menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi (vide KEPMENHUB No. KP 667 Tahun 2022);

Dalam hubungan kemitraan antara driver online dan penyedia layanan aplikasi, keberadaan serikat pekerja bukan menjadi kebutuhan primer, padahal keberadaannya dapat meningkatkan posisi tawar driver online yang secara kedudukannya lemah. Oleh karenanya, pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi driver online agar memiliki serikat pekerja.

PENUTUP

KESIMPULAN

Merancang suatu perjanjian kemitraan pada hakikatnya menuangkan proses bisnis kedalam format hukum, sehingga diperlukan sinergis-korelatif diantara para pihak. Namun demikian, dalam praktiknya hubungan driver online dengan penyedia layanan sering kali diibaratkan dengan pertarungan antara David vs Goliath, dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang. Dengan demikian, pihak yang lemah hanya sekedar menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa

(*taken for granted*). Oleh karena itu, Pemerintah selaku pemegang kedaulatan seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi driver online dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Perlindungan hukum bagi driver online pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan distributif **John Rawls**, yakni ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan memberikan keuntungan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Bentuk Perlindungan hukum terhadap *driver online*, setidaknya dapat memperhatikan model perlindungan yang terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2008 jo. PP Nomor 7 Tahun 2021 jo. PERMENHUB Nomor 12 Tahun 2019 jo. KEPMENHUB No. KP 667 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2010.

Aloysius Uwiyono, dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, DRC Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ari Hernawan, *Dasar-Dasar & Perkembangan Hubungan Kerja di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis*, Yogyakarta, UII Press, 2023.

Arif Novianto, Anindya Dessi Wulansari dan Ari Hermawan, *Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol*, The Conversation, 2021.

Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara, 2012.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 2003.

J. Woodcock, *The Gig Economy: A Critical Introduction*, Polity Press, 2020.

Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya, Airlangga University Press, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pernadamedia, 2008.

Petter Westwood, *What Teacher Need To Know About Teaching Methods*, Australia, Ligare, 2008.

Jurnal:

J. Shorthose dan G. Strange, 2004, The New Cultural Economy, The Artis and Social Configuration of Autonomy, Capital and Class, Vol. 28 (3).

Qolbi Hanif Fadhlulloh, Aidul Fitriciada Azhari, Rizka, *Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy Di Indonesia, Belanda, dan Inggris*, Jurnal Fundamental Vol. 12 No. 2. Juli-Desember 2023.

Sumber Lain:

Yeremias T. Keban, dkk, Dibawah Kendali Aplikasi: Dampak Ekonomi Gig Terhadap Kondisi Pekerja Gig di Indonesia, Hasil Penelitian, IGPA, MAP Fisipol, UGM, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1996

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah